



PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

2025

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik, dan
Persandian Kabupaten
Sumbawa



#bangga
melayani
bangsa





KATA PENGANTAR

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten
Sumbawa**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua.***

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa. Kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang difokuskan pada upaya pemulihan laju pertumbuhan ekonomi serta peningkatan capaian indikator makro daerah lainnya.

Renja Tahun 2025 merupakan implementasi tahunan yang sekaligus menjadi bagian akhir dari periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pelaksanaannya diarahkan untuk memastikan kesinambungan serta komitmen dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara sistematis. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja terhadap sasaran strategis pada tahun anggaran 2025. Penyusunan LKjIP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan kinerja ini memiliki peran penting sebagai instrumen evaluasi kinerja, sarana pengendalian, serta pendorong peningkatan kinerja bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan pada pelaksanaan tahun kesatu dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029 menunjukkan hasil yang selaras dengan perencanaan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh komponen sebagai bagian integral dalam penguatan sistem kinerja. Berdasarkan capaian tersebut, diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran kelembagaan serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran, baik pejabat maupun pelaksana, pada tahun-tahun berikutnya.

Berbagai upaya dan sinergi akan terus ditingkatkan guna memastikan tercapainya target pembangunan daerah, khususnya yang menjadi lingkup tugas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian visi dan misi daerah. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat yang telah menjalin kerja sama dan berinteraksi secara positif dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Diharapkan kerja sama yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi terwujudnya kualitas pelayanan yang semakin baik. Sebagai penutup, diharapkan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi bagi organisasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, khususnya dalam percepatan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di Kabupaten Sumbawa.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Sumbawa,



Drs. HASANUDDIN

NIP. 19740119 199503 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa sebagai koordinator dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang komunikasi dan informasi publik, informatika, statistik, serta persandian (keamanan informasi), memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Peran tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029. Keterpaduan dan konsistensi hubungan antar dokumen perencanaan ini menjadi faktor pendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, terdapat sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan, yaitu: (i) penyusunan strategi komunikasi publik dan konsolidasi PPID; (ii) pemetaan infrastruktur informatika dan kompetensi aparatur informatika; (iii) penetapan regulasi persandian dan perencanaan kompetensi SDM identifikasi sarana pendukung; (iv) penetapan regulasi dan rencana aksi Satu Data daerah, proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral; serta (v) penyiapan proses bisnis dan SOP layanan publik inti dan pendukung Perangkat Daerah, pemetaan sarana prasarana, Perjanjian Kinerja, rencana aksi kinerja. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut disusun secara sistematis dan terintegrasi guna memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran Tahun 2025, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Tahun 2025 menyajikan informasi capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan ini juga menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah keterbatasan kapasitas anggaran yang masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Dalam kondisi tersebut, optimalisasi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran tetap dilakukan guna memastikan target kinerja dapat tercapai serta mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja Tahun 2025 menyajikan capaian atas 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang

telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sebanyak 5 (lima) indikator menunjukkan capaian 100%; dan
Sebanyak 1 (satu) indikator masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Rincian capaian masing-masing indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	SS-01: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah	IK-01: Kategori Indeks Profesionalitas ASN DKISS	Kategori	Sedang	Sedang	100	Sangat Tinggi
		IK-02: Kategori AKIP DKISS	Kategori	BB	BB	100	Sangat Tinggi
2	SS-02: Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	IK-03: Tingkat Keterbukaan Informasi	Kategori	Informatif	Informatif	100	Sangat Tinggi
		IK-04: Tingkat Kematangan SPBE	Skala	3	3	100	Sangat Tinggi
		IK-05: Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi	Persen	77	69.15	89.81	Tinggi
3	SS-03: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	IK-06: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kategori	Cukup	Cukup	100	Sangat Tinggi
Nilai Kinerja Organisasi						98.30	Sangat Tinggi

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menetapkan target penyelesaian yang lebih agresif dalam implementasi program-program yang

direncanakan sepanjang tahun 2025. Hal ini diupayakan agar pengguna layanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat terlayani dengan baik.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mencapai sebesar 98,30%. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), keseluruhan IKU berhasil mencapai target. Kinerja keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian pada Tahun 2025, tampak dari sisi penyerapan anggaran diketahui bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi anggaran sebesar 96,80% atau sebesar Rp 12,390,480,789 dari total pagu sebesar Rp 12,799,943,300.

Untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Perbaikan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia juga terus dilakukan melalui program transformasi kelembagaan.

Ke depan, capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian diharapkan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pihak agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud secara optimal.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komitmen dalam menjaga kesinambungan pembangunan terus diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi serta indikator makro daerah pada Tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap mengintegrasikan berbagai dinamika perubahan lingkungan strategis yang berkembang setiap tahun ke dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 menjadi kelanjutan dari upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Penjabaran kebijakan pembangunan daerah tersebut diwujudkan melalui dokumen perencanaan tahunan, termasuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025 yang merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan sekaligus memperkuat hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam perspektif ini, perencanaan pembangunan Tahun 2025 memiliki peran yang sangat penting sebagai fase transisi menuju periode pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target awal RPJMD dan Renstra Tahun 2025–2029, tetapi juga untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen tersebut memuat Peta Strategi organisasi yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun langkah-langkah strategis yang dilaksanakan meliputi: (i) peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan Diskominfo dan Persandian; (ii) peningkatan kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian; dan (iii) peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,

serta tata kerja perangkat daerah. Dalam hal ini, Dinas berfungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dituntut untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*), transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimiliki. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja, serta sebagai sarana untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk implementasi asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 disusun sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan perangkat daerah. Selain itu, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi dalam rangka perbaikan serta peningkatan kinerja organisasi, sekaligus sebagai media untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN SUMBERDAYA

1. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik dan persandian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang statistik serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang persandian. Selanjutnya,

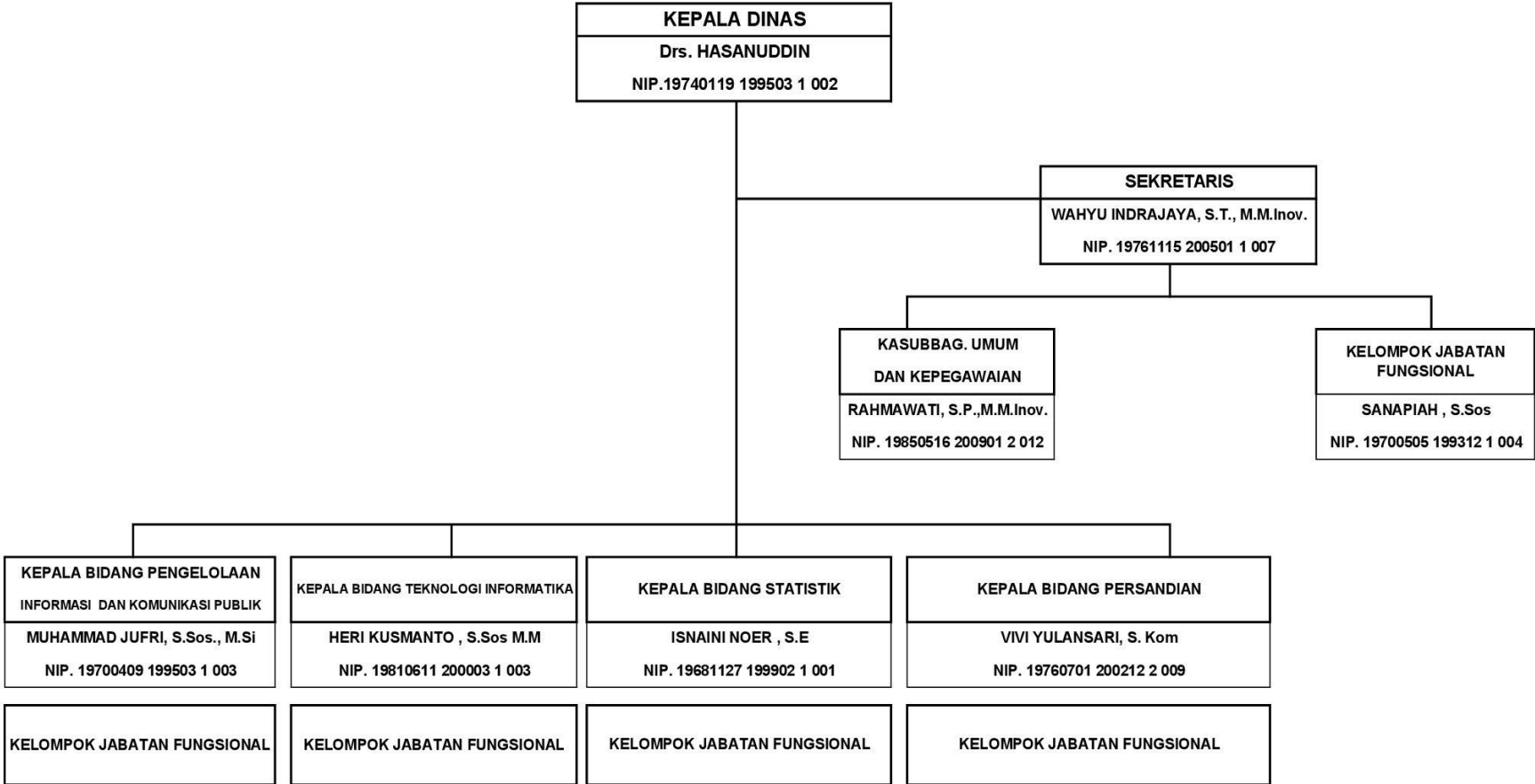
dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dibantu oleh: 5 (lima) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang terdiri dari:

- a. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan;
- b. 4 (empat) Bidang teknis selaku unsur pelaksana:
 - Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Bidang Teknologi Informatika
 - Bidang Statistik
 - Bidang Persandian

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
(PERDA KAB. SUMBAWA NO. 02 TAHUN 2020 dan PERBUP NO. 37 TAHUN 2022)



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang statistik serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris	a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; d. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas; e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas; f. mengompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas,	a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas; j. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; k. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik; b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik, komunikasi publik dan kemitraan dan layanan informasi publik; c. melaksanakan fasilitasi manajemen komunikasi krisis; d. melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik di media massa/ media sosial; e. melaksanakan monitoring dan analisis informasi serta penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; f. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik; g. melaksanakan penguatan	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, kemitraan dan layanan informasi publik; b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, kemitraan dan layanan informasi publik; c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, kemitraan dan layanan informasi publik; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik, komunikasi publik, kemitraan dan layanan informasi publik; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		kapasitas sumber daya komunikasi publik; h. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah; i. menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat; j. melaksanakan pembentukan dan penguatan tata kelola kelompok informasi masyarakat; k. menyiapkan kegiatan pengelolaan hubungan dengan media; l. menyiapkan bahan <i>briefing notes</i>, <i>press release</i>, dan <i>backgrounders</i>; m. melaksanakan fasilitasi penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah; n. melaksanakan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu; o. menyiapkan dan mengembangkan media bagi kelompok informasi masyarakat; p. melaksanakan layanan hubungan media; q. melaksanakan layanan hubungan media; r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik, komunikasi publik dan kemitraan dan layanan informasi publik; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
4	Kepala Bidang Teknologi Informatika	a. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pendaftaran nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah; b. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam	a. pengoordinasian pengelolaan nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah; b. pengoordinasian pengelolaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah; c. pelaksanaan pengelolaan rencana induk dan anggaran

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan pengelolaan <i>e-Government</i> di lingkungan Pemerintah Daerah; d. melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik; e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data informasi elektronik dan sistem keamanan informasi; f. melaksanakan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah; g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; h. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kabupaten; i. melaksanakan layanan penyaringan konten negatif, layanan monitoring trafik elektronik dan audit teknologi informasi dan komunikasi; j. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informatika serta aparatur dalam pengelolaan, portal dan <i>website</i>; k. melaksanakan layanan pengembangan <i>bussiness process re-engineering</i> pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah sebagai pemangku kebijakan kota cerdas/ <i>smart city</i>; l. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi pemerintahan dan publik serta layanan pusat <i>application program interface</i>	pemerintah berbasis elektronik; d. pelaksanaan pusat data Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik; f. pelaksanaan pengembangan dan pengembangan ekosistem kabupaten/kota cerdas (<i>smart city</i>); g. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika, aplikasi dan tata kelola <i>e-government</i> dan pengelolaan sumber daya teknologi informatika; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		(API) daerah; m. melaksanakan layanan sistem informasi kota cerdas/ <i>smart city</i> dan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian ekosistem kabupaten/ kota cerdas; n. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; o. menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan penyelenggaraan <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> serta sistem penghubung layanan pemerintah; p. mengelola pusat data Pemerintah Daerah; q. menyiapkan model layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; r. mengembangkan pemerintahan berbasis komutasi awan (<i>government cloud computing</i>); s. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi; t. mengembangkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan; u. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; v. melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses pemerintahan berbasis elektronik; w. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan sumber daya teknologi	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; x. melaksanakan dan mendukung pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>; y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang infrastruktur teknologi informatika, aplikasi dan tata kelola <i>e-government</i> dan pengelolaan sumber daya teknologi informatika; dan z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
5	Kepala Bidang Statistik	a. menyusun kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral; b. melaksanakan koordinasi statistik dasar dan koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral; c. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral; d. mengoordinasikan pengembangan infrastruktur statistik sektoral dan pembangunan metadata statistik sektoral; e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan mutu statistik daerah terintegrasi; f. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral; g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan data statistik sektoral; h. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral dan pengolahan, penyimpanan, dan penyediaan data statistik sektoral; i. melaksanakan verifikasi dan	a. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral kabupaten; b. pengoordinasian statistik dasar; c. pelaksanaan pengelolaan, pengolahan dan diseminasi data statistik sektoral; d. pelaksanaan otorisasi statistik sektoral; e. pelaksanaan penjaminan mutu data statistik daerah; f. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral; g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan statistik sektoral kabupaten; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		pemutakhiran data statistik sektoral serta analisis data statistik sektoral; j. menyusun data pokok, data statistik prioritas daerah dan statistik indikator daerah; k. melaksanakan koordinasi pengembangan infrastruktur statistik sektoral dan otorisasi statistik sektoral; l. menyusun metadata statistik sektoral; m. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral; n. melaksanakan fasilitasi forum data daerah; o. melaksanakan layanan statistik daerah; p. melaksanakan publikasi data statistik sektoral secara reguler; q. melaksanakan analisis dan pengkajian data dan informasi statistik; r. melaksanakan bimbingan teknik peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggaraan statistik sektoral; s. melaksanakan penjaminan mutu statistik daerah; t. melakukan integrasi pengolahan data statistik sektoral; u. menyelenggarakan peningkatan mutu dan mengembangkan sistem integrasi pengolahan dan diseminasi statistik; v. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pusat data statistik daerah; w. mengembangkan sistem informasi manajemen pengintegrasian, pengolahan data, pengelolaan jaringan, dan rujukan statistik, serta layanan statistik; x. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan statistik sektoral dan kegiatan integrasi pengolahan dan diseminasi data statistik;	

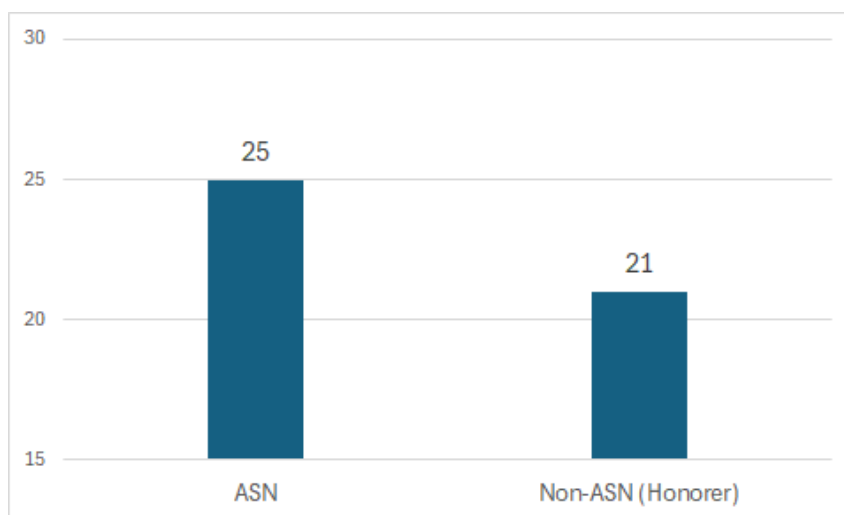
No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		dan y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
6	Kepala Bidang Persandian	a. menyusun kebijakan penyelenggaraan persandian dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah kabupaten; b. mengoordinasikan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah; c. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah; d. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan Informasi Pemerintah Daerah; e. mengoordinasikan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik; f. menyediakan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah; g. melakukan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah; h. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang persandian dan keamanan informasi; i. melaksanakan pengelolaan SDM dan sarana prasarana persandian; j. melaksanakan pembinaan, pembinaan, dan penguatan kompetensi SDM persandian dan pembinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi; k. melaksanakan pembangunan sistem informasi keamanan siber	a. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; b. pengoordinasian penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan persandian dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		dan sandi; l. melaksanakan tata kelola keamanan informasi; m. melaksanakan pengembangan layanan keamanan siber dan sandi; n. menyusun pola hubung jaring komunikasi persandian pemerintah; o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian; p. mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi; q. melaksanakan koordinasi pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik serta jaring komunikasi sandi; r. melaksanakan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan/ pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana teknologi keamanan informasi; s. melaksanakan operasionalisasi jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah; t. melaksanakan pengelolaan perangkat pada pengendalian keamanan informasi dan sarana pendukung di pemerintah daerah, pengelolaan <i>security operation center</i> dan layanan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pengelolaan pengamanan informasi berklasifikasi; u. melaksanakan forensik digital, penanggulangan pemulihan dan proteksi keamanan sistem elektronik; v. melaksanakan sosialisasi dan penerapan sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi pada setiap sistem elektronik berbasis komputer pada	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa; w. mengoordinasikan pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi; x. melaksanakan penyidikan, penindakan insiden dan pemeliharaan keamanan informasi; y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang persandian dan keamanan informasi; dan z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

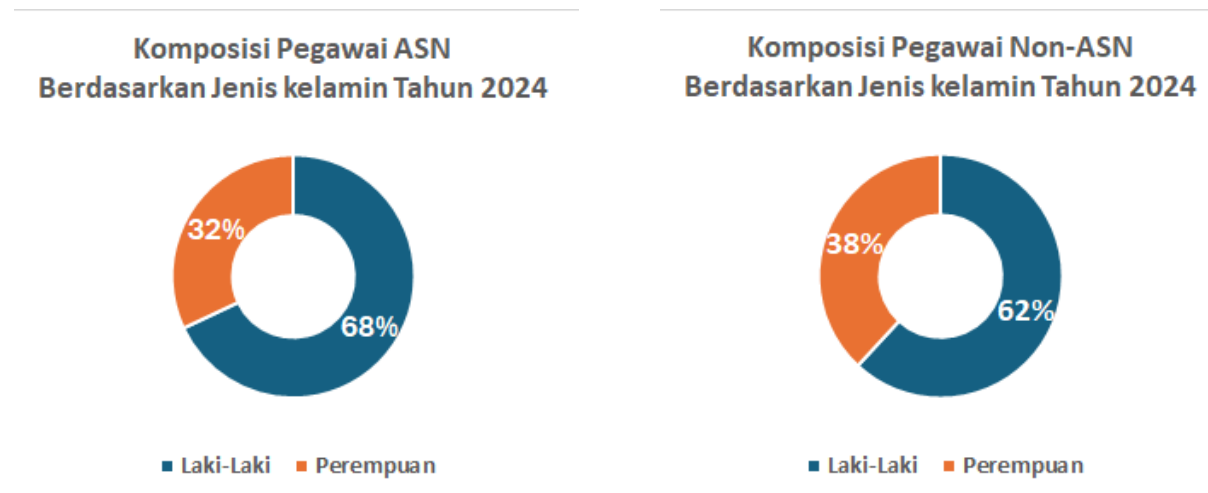
2. Sumber Daya Manusia Aparatur Perangkat Daerah

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Karakteristik Sumber Daya Manusia Aparatur Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN (Honorar) dengan komposisi, ASN sebanyak 25 orang (54.35%) dan Non-ASN sebesar 21 orang (45.65%).



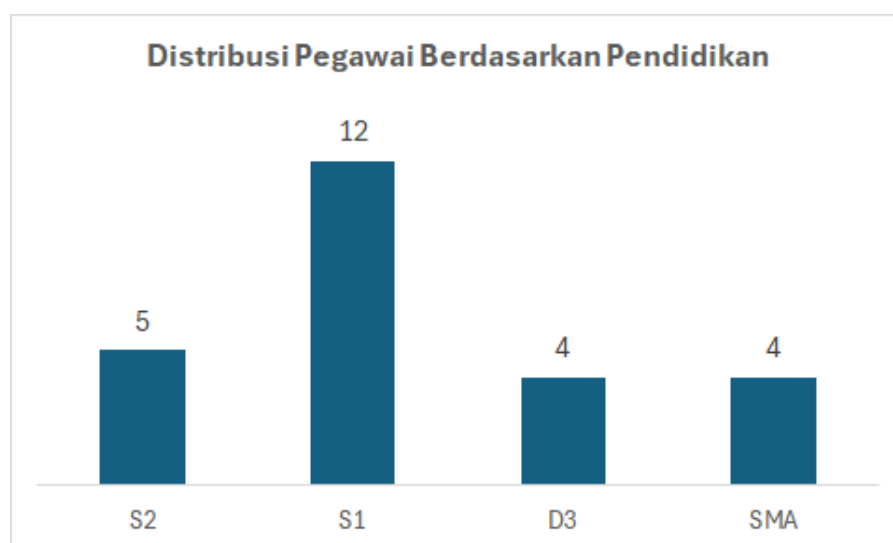
Gambar. 1.2. Distribusi Jenis Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024

Data tahun 2025, jumlah Pegawai ASN adalah 25 orang terdiri dari 17 orang berjenis kelamin laki-laki (68%) dan 8 orang berjenis kelamin perempuan (32%). Sedangkan jumlah Pegawai Non-ASN (Honorir) adalah 21 orang terdiri dari 13 orang berjenis kelamin laki-laki (62%) dan 8 orang berjenis kelamin perempuan (38%).



Gambar. 1.3. Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Berdasarkan Jenis Kelaminian Tahun 2024

Perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 25 orang ASN (PNS dan PPPK) dengan komposisi S1 sebagai pangsa pendidikan pegawai terbesar yang mencapai 48%, selanjutnya S2 sebesar 20%, D3 sebesar 5% dan SMA sebesar 5%. sebagai berikut :

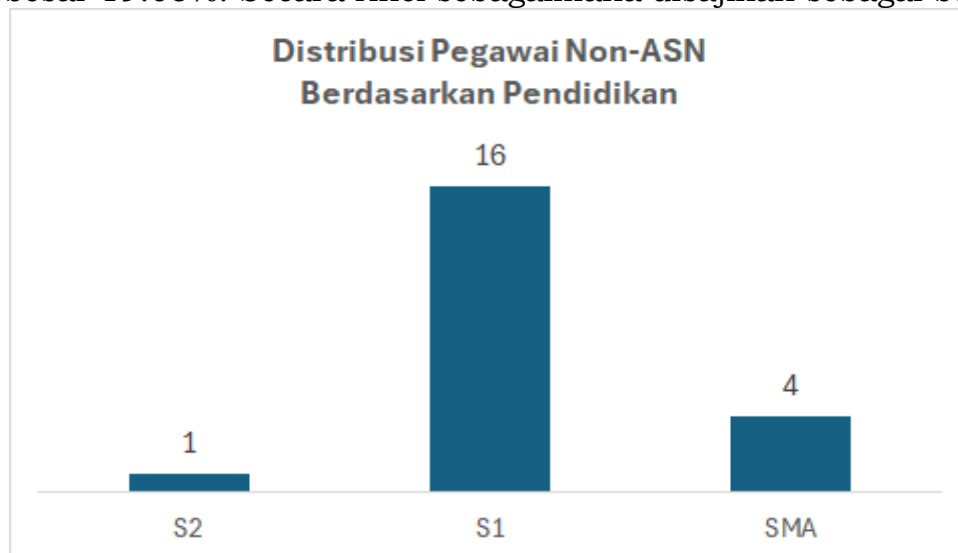


Gambar. 1.3. Distribusi Pegawai ASN Tingkat pendidikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024

Tabel 1.2 Data SDM ASN Berdasarkan Pendidikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024

No	Pendidikan Pegawai ASN	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase
1	S2	5	20.00
2	S1	12	48.00
3	D3	4	16.00
4	SMA	4	16.00
	Jumlah	25	100.00

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian juga didukung oleh 21 orang tenaga No-ASN (Honorar) dengan komposisi S1 sebagai pangsa pendidikan pegawai terbesar yang mencapai 48%, selanjutnya S2 sebesar 4.76%, S1 sebesar 76.19% dan SMA sebesar 19.05%. Secara rinci sebagaimana disajikan sebagai berikut :

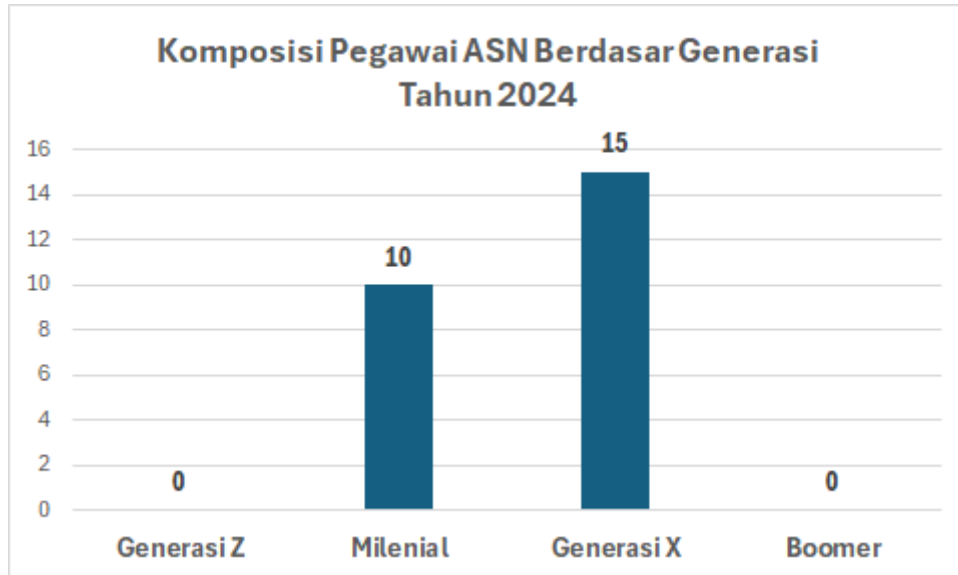


Gambar. 1.4. Distribusi Pegawai Non-ASN Menurut Tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024

Tabel 1.2. Data SDM Non-ASN Berdasarkan Pendidikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024

No.	Pendidikan Pegawai Non-ASN	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase
1	S2	1	4.76
2	S1	16	76.19
4	SMA	4	19.05
	Jumlah	21	100.00

Dari sisi level generasi, pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa per 31 Desember Tahun 2024 didominasi oleh generasi X ((1965-1980)) sebesar 60 persen. Adapun komposisi generasi lainnya adalah generasi Milenial/X (1980-1996) sebesar 40 persen.



Gambar 1.5. : Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Berdasar Generasi Tahun 2025

Berdasarkan bidang perangkat daerah, distribusi pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa per 31 Desember Tahun 2025 sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Rekapitulasi Data SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025

No	Bidang	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah Tenaga Kontrak (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1	Sekretariat	10	5	15
2	Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	3	6	9
3	Teknologi Informatika	3	8	11
4	Statistik	4	1	5
5	Persandian	5	1	6
Jumlah		25	21	46

D. MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKJIP

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyampaian Laporan Kinerja, LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 disusun dengan mekanisme atau tahapan, sebagai berikut:

- 1. Konsolidasi Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Maka sesuai dengan struktur, rincian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa selanjutnya membentuk dan menetapkan Tim Penyusun yang terdiri dari unsur-unsur aparatur yang berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta aparatur lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi personal.
- 2. Pengumpulan Data Kinerja,** yaitu koleksi/pengumpulan data kinerja dari penanggung jawab data/informasi pada setiap unit kerja yang dirangkum dari seluruh perangkat unit kerja mulai dari tingkat Sekretariat, Bidang sampai dengan Subbagian. Pengumpulan data dari para penanggungjawab data/informasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja. Proses pengumpulan dan perangkuman oleh tim senantiasa memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: indikator kinerja yang digunakan/dilaporkan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.
- 3. Pengukuran Kinerja,** yaitu Penerapan manajemen kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan oleh tim untuk melihat capaian kinerja dengan membandingkan antara capaian yang direalisasikan dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kecukupan informasi sehingga dapat menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025.
- 4. Penyusunan LKjIP,** yaitu menyusun dan menyampaikan rancangan atau draft LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 kepada seluruh Kepala Bidang dan Kepala Subbagian selaku Pimpinan Unit Kerja, untuk diverifikasi kesesuaian data kinerja yang telah dikumpulkan, dirangkum dan diukur dengan dokumen perjanjian kinerja yang disepakati sebelumnya secara berjenjang.

- 5. Reviu atas LKjIP**, yaitu penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, yang dapat membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas sebelum LKjIP disampaikan kepada entitas yang diatur peraturan perundang-undangan.
- 6. Penyampaian LKjIP**, yaitu penyampaian laporan final LKjIP kepada Bupati Sumbawa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya diunggah pada aplikasi eSAKIP REVIU Kementerian PAN-RB.

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kondisi atau hal-hal yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam merumuskan program-program strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) sehingga perlu diantisipasi antara lain yang bersifat penting, mendasar, berjangka pendek, menengah maupun panjang, baik dalam lingkup daerah, regional maupun nasional yang menentukan tujuan perangkat daerah. Berdasarkan fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipandang mendasar saat ini dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi pada pada Urusan Komunikasi dan Informatika serta Urusan Statistik dan Urusan Persandian adalah :

- Pemanfaatan IT (teknologi informasi) belum optimal.
- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.
- Pengelolaan komunikasi dan informatika belum optimal antara lain: proporsi individu yang menggunakan internet rendah, akses dan infrastruktur TIK belum merata, konektivitas telekomunikasi belum merata, pengelolaan E-Gov di lingkungan pemerintah belum optimal, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terintegrasi.

Dari permasalahan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka isu strategis pada pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik serta Urusan Persandian adalah :

- 1) Kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum optimal.
- 2) Kualitas layanan informatika belum optimal.
- 3) Kapasitas layanan persandian untuk pengamanan informasi tidak optimal.
- 4) Kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah rendah.
- 5) Kualitas pengelolaan kinerja dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis. Selain itu, diuraikan juga permasalahan strategis dan kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, Indikator Kinerja Utama, rencana kerja tahun 2025.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada subbab ini disajikan pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja keuangan.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerjanya.

e. Lampiran

Pada bagian ini menyajikan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Kepala Dinas, Rincian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa tahun 2025, dan Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

A.1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Sumbawa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2025-2029, adalah :

“Terwujudnya Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”

Adapun rumusan misi untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- ❖ **MISI 1 : SUMBER DAYA MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA UNGGUL**
Melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ketenagakerjaan, kepemudaan dan perempuan, serta transformasi nilai-nilai budaya sebagai pondasi dari daya saing daerah.
- ❖ **MISI 2 : SUMBER DAYA PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI UNGGUL**
Melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), reformasi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, berdedikasi, berkinerja tinggi dan bersih dari KKN, serta penegakan hukum.
- ❖ **MISI 3 : SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR UNGGUL**
Melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, penguatan mitigasi bencana, serta pengembangan infrastruktur untuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
- ❖ **MISI 4 : PEREKONOMIAN MAJU**
Melalui pertumbuhan ekonomi inklusif yang berbasis pada pertanian/agribisnis dan industri/agroindustry dengan dukungan energi sumber daya mineral dan pariwisata yang bernilai tambah dan berdaya saing.
- ❖ **MISI 5 : MASYARAKAT SEJAHTERA**
Melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin (penanggulangan kemiskinan), memperkuat ketahanan pangan Masyarakat, memaksimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mengurangi pengangguran dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Secara substantif, semua entitas dan komponen perangkat daerah Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, secara keseluruhan diarahkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2025-2029. Sehingga seluruh sumberdaya digerakkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus

disesuaikan sehingga terdapat keselarasan RPJMD dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Dalam kerangka tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa mempunyai relasi visi yaitu :

“Menjadi Penggerak Utama dan Katalisator Tata Kelola Urusan Pemerintahan Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang Unggul, dalam Rangka Mewujudkan Visi Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”.

Penggerak utama berarti bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola urusan komunikasi informatika statistik dan persandian, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan daerah di masa depan. Melalui manajemen informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi yang produktif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa menggerakkan dan mengarahkan daya saing daerah menyongsong masa depan Kabupaten Sumbawa. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan yang efektif.

Kohesivitas tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa, maka berdasarkan analisis perencanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian pada tata hubungan RPJMD, berada pada koridor yaitu:

- ❖ MISI 2 : SUMBER DAYA PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI UNGGUL
- ❖ MISI 3 : SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR UNGGUL

Berdasarkan koridor misi tersebut, maka terjemahan misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul, melalui Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
2. Mewujudkan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul, melalui Pembangunan dan Sinergitas Tata Kelola Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa untuk periode perencanaan 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Secara regulative, penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa 2025-2029 telah ditetapkan secara formal yaitu Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa memuat penjabaran visi dan misi kepala daerah Dimana tujuan strategis dipetakan menjadi sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2021 sampai dengan 2026.

A.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sesuai tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesuaian dengan kewenangan.

Adapun tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan/pelaksanaan tugas/fungsi/ kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa sebagai rumusan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun						
			Base line 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan komunikasi, informatika, persandian		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
		Indeks SPBE	3.02	3.09	3.15	3.21	3.30	3.02	3.09
		Indeks KAMI	225	230	235	240	245	225	230
		Indeks	2.58	3.00	3.4	3.80	4.30	4.50	4.50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun						
			Base line 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dan statistik sektoral		Pembangunan Statistik (IPS)			0				
		Indeks Komposit IPASN dan Akuntabilitas Kinerja	83.21	84	85	86.50	88	89.50	90
	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	Tingkat keterbukaan informasi	Infor Matif	Infor mati f	Info r mat if	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor Matif
		Tingkat Kematangan SPBE	3	3	4	4	4	4	4
		Persentase kesiapan pengamanan informasi	75	77	79	81	83	85	88
	Meningkatnya tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	2	2	3	4	5	5
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Perangkat daerah Kominfotiksandi	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Kategori AKIP PD	BB	A	A	A	A	A	A

A.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

Operasiona- lisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
1. Komunika- si dan Informasi Publik 2. Tata kelola Aplikasi dan Informatika 3. Persandian utk penga- manan informasi	Meningkatkan a kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	Penguatan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi penggunaan kanal informasi dalam menunjang kecepatan penyampaian dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan informasi dan komunikasi.	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); Komdigi penguatan SDM bekerjasama dengan BPSDMP	Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan stra tegis OPD
		Penguatan implementasi integrasi SPBE; penyusunan IT Masterplan, regulasi SPBE; pembangunan sarana dan prasarana; Penerapan sistem manajemen keamanan Informasi	Penguatan digitalisasi pelayanan pemerintahan (<i>e- government</i>); Integrasi dokumen arsitektur; penetapan Perda SPBE; penyediaan infrastruktur TIK	Perluasan jaringan internet ke desa terpencil Kerja sama dengan operator telekomuni kasi (4G/5G)
		Penerapan sistem manajemen penyelenggaraan statistik sektoral	Penguatan koordinasi dan kerja sama pengamanan informasi	Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis OPD
4. Statistik Sektoral	Meningkatkan a kematangan penyelenggar aan statistik sektoral	Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah	Peningkatan kapasitas penge-lola dan proses bisnis Statistik Sektoral dengan pendekatan	Penerapan analisis data berbasis evidence (musrenban g digital).

Operasiona- lisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
			<i>Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)</i>	
5. Tata Kelola manajemen internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Penguatan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi penggunaan kanal informasi dalam menunjang kecepatan penyampaian dan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan informasi dan komunikasi.	Penguatan pengelolaan sistem informasi kinerja dan SOP	Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis OPD
				Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tiap OPD
				Implementasi reward & punishment berbasis kinerja
				Penetapan standar layanan sektor (pendidikan, kesehatan, dsb.)

A.4. Keterkaitan RPJMD dan Renstra

Renstra ini menjadi rujukan dalam tata kelola perencanaan Pembangunan dengan menciptakan standar penilaian dan tolak ukur pencapaian kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara komponen Pembangunan di Kabupaten Sumbawa (pemerintah, masyarakat sipil dan sektor privat) sebagai

ekosistem dalam memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan dengan kapasitas baik. Pengelolaan pemerintahan berbasis pelayanan publik ini mengutamakan sinergitas antar Perangkat Daerah, sehingga kerja masing-masing Perangkat Daerah tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan Perangkat Daerah yang lain.

Mengacu pada RPJMD 2025-2029 keseluruhan agenda pembangunan dalam visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran program, dan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa 2025-2029 ini akan dipergunakan sebagai acuan di lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. Tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, telah ditetapkan tujuan untuk periode lima tahun dari tahun 2025-2029 serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian untuk periode 2025-2029 adalah terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan komunikasi, informatika persandian dan statistik sektoral.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Implementasi sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa terus mengalami perkembangan, hal ini sejalan dengan dinamika perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa dan pembelajaran yang dilakukan oleh organisasi (*learning process*). Indikator Kinerja Utama (IKU) dari semua jenjang terus bertransformasi sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan dalam hal kerangka perencanaan daerah dan juga memperhatikan tuntutan *stakeholders*.

Pengelolaan kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa meliputi seluruh tahapan dalam

pengelolaan strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, *review* dan penyempurnaan. Selain itu, sebagai bentuk komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja, dalam pelaksanaan setiap tahapan pengelolaan kinerja senantiasa dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

Penetapan IKU dan target IKU merupakan bagian dalam proses perencanaan kinerja yang akan dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. Untuk mendukung penetapan IKU dan target IKU yang mencerminkan tugas dan fungsi, *challenging*, realistis dan selaras pada seluruh unit di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dilakukan proses evaluasi secara berjenjang. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja tahun berikutnya.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah Kominfotiksandi	Kategori Indeks Profesionalitas ASN DiskominfoTiksandi	Kategori	Kategori Indeks Profesionalitas ASN DiskominfoTiksandi
		Kategori AKIP DiskominfoTiksandi	Kategori	Kategori nilai SAKIP DiskominfoTiksandi
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	Tingkat Keterbukaan Informasi	Kategori	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP): merupakan suatu indikator gabungan (<i>composite indicator</i>) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME Rumus : $(Input+Proses+Output+Outcome)/4$ Kriteria : Informatif : 90-100 Menuju Informatif : 80-89,9

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
				Cukup Informatif : 60-79,9 Kurang Informatif : 40-59,9 Tidak Informatif : <40
		Tingkat Kematangan SPBE	Poin	Indeks SPBE merupakan nilai yang menunjukkan tingkat penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pemerintah Daerah $\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ Dimana: BD_i : nilai bobot domain ke-i; ND_{ij} : nilai indeks domain ke-j Kriteria Indeks SPBE : 4,2 – 5,0 : Memuaskan 3,5 – < 4,2 : Sangat Baik 2,6 – < 3,5 : Baik 1,8 – < 2,6 : Cukup

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
				< 1,8 : Kurang <u>Catatan:</u> Indeks SPBE secara reguler diukur dan dirilis oleh Kementerian PANRB.
		Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi	Persen	(Jumlah sistem informasi yang dinilai keamanan TIK internal / Jumlah Sistem Informasi) x 100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kategori	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan ukuran tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral. $= \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ Dimana : K : Banyaknya domain penilaian; Bobot Domain k : nilai bobot domain ke-k; Nilai Domain k : nilai indeks domain ke-k. Kriteria : 4,2 - 5,0 MEMUASKAN 3,5 - < 4,2 SANGAT BAIK

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
				2,6 - < 3,5 BAIK 1,8 - < 2,6 CUKUP < 1,8 KURANG <u>Catatan:</u> IPS secara reguler diukur dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025 berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan dalam kerangka pembangunan daerah melalui (1) kebijakan prioritas OPD yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan acuan dalam : (1) menentukan program prioritas dan anggaran, (2) bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Prioritas perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa tahun 2024 terdiri dari : (1) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup 2 (dua) program yaitu : a. Program Informasi dan Komunikasi Publik; b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; (2) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik mencakup 1 (satu) program yaitu : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; (3) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian mencakup 1 (satu) program yaitu : Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (RKA-SKPD) disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Penyusunan RKA SKPD terdapat 3 (tiga) pendekatan yang mendapatkan perhatian, yaitu penganggaran berbasis kinerja dan program prioritas, dan kerangka pembangunan jangka menengah.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan penyusunan anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2025 yaitu:

1. Penentuan skala prioritas kebutuhan anggaran melalui model hierarki prioritas anggaran yang diadaptasi dari hierarki kebutuhan Maslow. Adanya keterbatasan *resources envelope* alokasi anggaran, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian perlu melakukan strategi dalam penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan belanja. Melalui Model Hierarki Prioritas Anggaran yang diadaptasi dari Hierarki Kebutuhan Maslow, terdapat 5 (lima) level hierarki kebutuhan, yaitu: a. Belanja Kebutuhan Dasar; b. Belanja Layanan Utama; c. Belanja *Mandatory*; d. Belanja Inovasi/Peningkatan Layanan; e. Belanja Lainnya.
2. Kebijakan pengendalian belanja birokrasi, melalui (a) Mengendalikan pengalokasian anggaran paket *meeting/konsinyering* dengan memperhatikan urgensi kepentingan serta prinsip efisiensi anggaran; (b) Pembatasan kegiatan pengumpulan massa dalam bentuk kegiatan pengumpulan massa dalam bentuk penyelenggaraan rapat, seminar, lokakarya, , *Focus Group Discussion* (FGD), Sosialisasi dan sejenisnya, dengan mengoptimalkan penggunaan media daring seperti *virtual meeting/video conference*; (c) Alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dilakukan efisien dan efektif
3. Kebijakan belanja modal Pengalokasian belanja modal Kementerian Keuangan TA 2023 dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain: (a) Pengalokasian berdasarkan skala prioritas yaitu Pemenuhan kebutuhan TIK Strategis; (b) peralatan/perlengkapan kantor yang mendesak; (c) pelaksanaan rekomendasi (*clearance*) atas usulan belanja TIK.

Tabel 2.5. Rencana Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah Kominfotiksandi	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Diskominfotiksandi	Sedang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.833.898.850
		Kategori AKIP Diskominfotiksandi	BB		
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	Tingkat Keterbukaan Informasi	Informatif	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.861.153.150
		Tingkat Kematangan SPBE	2,96	Program Aplikasi Informatika	2.680.209.700
		Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi	77	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	133.730.000
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cukup	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	290.951.600

*) anggaran setelah PAPBD 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

A. DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

i. Definisi Operasional

Secara operasional, indikator kinerja sebagai dasar perspektif pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

No .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah Kominfotiksandi	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Diskominfotiksandi	Kategori Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dibagi menjadi lima tingkat berdasarkan skor (0-100) yang diukur dari empat dimensi: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Kategori tersebut adalah: Sangat Tinggi (91-100), Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70), dan Sangat Rendah (≤ 60). Detail Kategori IP ASN

No .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL
			Sangat Tinggi (91-100): Menunjukkan profesionalitas yang sangat baik. Tinggi (81-90): Menunjukkan tingkat profesionalitas yang tinggi. Sedang (71-80): Kategori rata-rata profesionalitas saat ini. Rendah (61-70): Menunjukkan kebutuhan perbaikan kinerja. Sangat Rendah (≤ 60): Menunjukkan profesionalitas yang perlu mendapat perhatian khusus.
		Kategori AKIP Diskominfo di	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang dievaluasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP dirujuk dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa, dengan kriteria : > 90 – 100 : AA (Sangat Memuaskan) > 80 – 90 : A (Memuaskan) > 70 – 80 : BB (Sangat Baik) > 60 – 70 : B (Baik) > 50 – 60 : CC (Cukup Memadai) > 30 – 50 : C (Kurang)

No .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL
			> 0 – 30 : D (Sangat Kurang)
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	Tingkat Keterbukaan Informasi	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP): merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME Rumus : $\frac{(\text{Input} + \text{Proses} + \text{Output} + \text{Outcome})}{4}$ Kriteria : Informatif : 90-100 Menuju Informatif : 80-89,9 Cukup Informatif : 60-79,9 Kurang Informatif : 40-59,9 Tidak Informatif : <40
		Tingkat Kematangan SPBE	Penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai ukuran derajat kematangan (maturasi) penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE, dengan tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level yaitu : 1) 4,2 – 5,0 : Memuaskan 2) 3,5 – < 4,2 : Sangat Baik 3) 2,6 – < 3,5 : Baik 4) 1,8 – < 2,6 : Cukup 5) < 1,8 : Kurang
		Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi	(Jumlah sistem informasi yang dinilai keamanan TIK internal / Jumlah Sistem Informasi) x 100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan ukuran tingkat kematangan (maturity level) dari penyelenggaraan Statistik

No .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL
	sektoral		Sektoral. Dimana : K : Banyaknya domain penilaian; Bobot Domain k : nilai bobot domain ke-k; Nilai Domain k : nilai indeks domain ke-k. Kriteria : 4,2 - 5,0 MEMUASKAN 3,5 - < 4,2 SANGAT BAIK 2,6 - < 3,5 BAIK 1,8 - < 2,6 CUKUP < 1,8 KURANG Catatan: IPS secara reguler diukur dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

ii. Formulasi Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandia pada tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif, yang meliputi: (1) pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Kerja (2) pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), (3) pelaksanaan anggaran, dan (5) kinerja lainnya seperti *achievement*, dan penghargaan yang memberikan manfaat, baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas. Selain itu, dalam rangka memperkuat pengelolaan kinerja organisasi, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandia rutin melaksanakan evaluasi internal.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh persentase capaian kinerja. Berdasarkan karakteristik indikator kinerja, penghitungan capaian Indikator Kinerja menggunakan jenis polarisasi maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian kinerja adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengkomparasikan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) masing-masing Indikator Kinerja setiap sasaran strategis. Kategori nilai capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal sesuai kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Kriteria Realisasi/ Tingkat Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1	91 - ≥ 100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2	76 - ≤ 90	Tinggi	
3	66 - ≤ 75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
4	51 - ≤ 65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selama Tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja (IK), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan *achievement* dan penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023 dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Selain itu,

pelaksanaan evaluasi internal yang Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja tersebut menggambarkan kerja keras Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam mendorong akselerasi transformasi digital. Adapun formulasi pengukuran kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Formulasi Pengukuran Kinerja

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah Kominfotiksandi	Kategori Indeks Profesionalitas ASN DiskominfoTiksandi	Kategori	Kategori Indeks Profesionalitas ASN DiskominfoTiksandi
		Kategori AKIP DiskominfoTiksandi	Kategori	Kategori nilai SAKIP DiskominfoTiksandi
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	Tingkat Keterbukaan Informasi	Kategori	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP): merupakan suatu indikator gabungan (<i>composite indicator</i>) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME Rumus : $(Input+Proses+Output+Outcome)/4$ Kriteria : Informatif : 90-100 Menuju Informatif : 80-89,9

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
				Cukup Informatif : 60-79,9 Kurang Informatif : 40-59,9 Tidak Informatif : <40
		Tingkat Kematangan SPBE	Poin	Indeks SPBE merupakan nilai yang menunjukkan tingkat penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pemerintah Daerah $\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ Dimana: BD_i : nilai bobot domain ke-i; ND_{ij} : nilai indeks domain ke-j Kriteria Indeks SPBE : 4,2 – 5,0 : Memuaskan 3,5 – < 4,2 : Sangat Baik

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
				2,6 – < 3,5 : Baik 1,8 – < 2,6 : Cukup < 1,8 : Kurang <u>Catatan:</u> Indeks SPBE secara reguler diukur dan dirilis oleh Kementerian PANRB.
		Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi	Persen	(Jumlah sistem informasi yang dinilai keamanan TIK internal / Jumlah Sistem Informasi) x 100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kategori	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan ukuran tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral. $= \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ Dimana : K : Banyaknya domain penilaian; Bobot Domain k : nilai bobot domain ke-k;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
				Nilai Domain k : nilai indeks domain ke-k. Kriteria : 4,2 - 5,0 MEMUASKAN 3,5 - < 4,2 SANGAT BAIK 2,6 - < 3,5 BAIK 1,8 - < 2,6 CUKUP < 1,8 KURANG <u>Catatan:</u> IPS secara reguler diukur dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja organisasi atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menggambarkan perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKU) merupakan akumulasi capaian IKU. Berdasarkan komparasi target dan realisasi, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa tahun 2025 sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
1	SS-01: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah	IK-01: Kategori Indeks Profesionalitas ASN DKISS	Kategori	Sedang	Sedang	100	Sangat Tinggi
		IK-02: Kategori AKIP DKISS	Kategori	BB	BB	100	Sangat Tinggi
2	SS-02: Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	IK-03: Tingkat Keterbukaan Informasi	Kategori	Informatif	Informatif	100	Sangat Tinggi
		IK-04: Tingkat Kematangan SPBE	Skala	3	3	100	Sangat Tinggi
		IK-05: Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi	Persen	77	69.15	89.81	Tinggi
3	SS-03: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	IK-06: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kategori	Cukup	Cukup	100	Sangat Tinggi
Nilai Kinerja Organisasi						98.30	Sangat Tinggi

Nilai Kinerja Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mencapai 98,30%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja
1	SS-01: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah	IK-01: Kategori Indeks Profesionalitas ASN DKISS	Kategori	Sedang	Sedang	100
		IK-02: Kategori AKIP DKISS	Kategori	BB	BB	100
2	SS-02: Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	IK-03: Tingkat Keterbukaan Informasi	Kategori	Informatif	Informatif	100
		IK-04: Tingkat Kematangan SPBE	Skala	3	3	100
		IK-05: Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi	Persen	77	69.15	89.81
3	SS-03: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	IK-05 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kategori	Cukup	Cukup	100
Rata-rata Capaian Kinerja						98.30

- Realisasi kinerja sampai tahun 2025 terhadap target Renstra DiskominfoTiksandi secara rata-rata sebesar 98,30%.

D.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi dan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Provinsi	Nasional
1	SS-01: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah	IK-01: Kategori Indeks Profesionalitas ASN DKISS	Kategori	Sedang	Sedang	NA
		IK-02: Kategori AKIP DKISS	Kategori	BB	A	B
2	SS-02: Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian	IK-03: Tingkat Keterbukaan Informasi	Kategori	Informatif	Informatif	Informatif
		IK-04: Tingkat Kematangan SPBE	Skala	3	4	4
		IK-05: Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi	Persen	69.15	89.81	NA
3	SS-03: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	IK-05 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kategori	Cukup	Baik	NA

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

1) Sasaran Strategis SS-01: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah

- Indikator IK-01 (Kategori Indeks Profesionalitas ASN DKISS)

1. Pemenuhan Kualifikasi Dasar
ASN telah memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan.
Penempatan pegawai relatif sesuai dengan kompetensi dasar
2. Kinerja Sudah Tercapai Secara Umum

Target kerja (SKP) sebagian besar terpenuhi.
Output pekerjaan berjalan sesuai rencana

3. Tingkat Disiplin Cukup Baik
Minim pelanggaran disiplin.
Kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan relatif terjaga.
4. Sudah Ada Pengembangan Kompetensi
ASN mengikuti pelatihan/diklat meskipun belum maksimal.
Ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar.
5. Dukungan Sistem dan Administrasi
Data ASN sudah terinput dalam sistem kepegawaian.
Proses penilaian (kinerja, kompetensi) sudah berjalan.

- **Indikator IK-02** (Kategori AKIP DKISS)

Pencapaian kinerja indikator ini merupakan pengaruh beberapa upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja sampai tahun 2025 antara lain:

1. Penyusunan perjanjian kinerja mulai level Kepala Dinas sampai dengan pegawai termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional melalui proses cascading kinerja;
2. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui *coaching clinic* dan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan pelaporan kinerja;
3. Pengembangan proses penyusunan anggaran dan kinerja, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara konsisten;
4. Penyusunan rencana aksi, dan pelaporan realisasi target kinerja secara berkala;
5. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran secara periodik (triwulanan).
6. Penggunaan aplikasi dan *google drive* dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan kinerja.

2) Sasaran Strategis SS-02: Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian

- **Indikator IK-03** (Tingkat Keterbukaan Informasi)

Pencapaian kinerja indikator sangat baik yang melampaui target yang ditetapkan, yang didorong dengan beberapa intervensi antara lain :

1. Bimbingan Teknis bagi PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk mengintensifkan pengelolaan informasi dan website OPD.
2. Optimalisasi pengelolaan kanal yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yaitu website

diskominfo, facebook Diskominfo, dan Instagram Diskominfo.

3. Upaya kemitraan dengan media untuk diseminasi informasi kepada Masyarakat.

- **Indikator IK-04** (Tingkat Kematangan SPBE)

Pencapaian indeks SPBE tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Semakin membaiknya infrastruktur TIK meliputi penerapan JIP (Jaringan Intra Pemerintah), optimasi dan *money* Smart City, fasilitasi berbagai inovasi.
2. Inisiasi Kerjasama dengan pihak eksternal meliputi RTIK dan perguruan tinggi dalam membantu *supporting* sumberdaya.
3. Nilai maksimal tingkat kematangan indikator SPBE pada: (a) Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi; (b) Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi; (c) Kebijakan Internal Manajemen Data; (d) Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE; (e) Kebijakan Internal Layanan Pusat Data; (f) Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi; (g) Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; (h) Layanan Perencanaan; (i) Layanan Penganggaran; (j) Layanan Keuangan; (k) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; (l) Layanan Kepegawaian; (m) Layanan Kinerja Pegawai; (n) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik; (o) Layanan Data Terbuka; (p) Layanan Publik Sektor 1 pada Pengendalian Inflasi; (q) Layanan Publik Sektor pada Pengentasan Kemiskinan 2; (r) Layanan Publik Sektor 3 pada Peternakan.

- **Indikator IK-05** (Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi)

Untuk dapat mencapai target sasaran strategis ini perlu didukung oleh implementasi titik keamanan informasi dan kegiatan strategis yang diamankan. Implementasi keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah dilakukan melalui fasilitasi dan pelayanan kirim terima berita satu pintu melalui sarana persandian, pengamanan website seluruh Perangkat Daerah, aplikasi Silamo, dan web.sumbawakab.go.id

Pada pengamanan web seluruh Perangkat Daerah belum dapat dilakukan secara maksimal, karena belum terbentuknya tim CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*).

3) Sasaran Strategis SS-03: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

- **Indikator IK-06** (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral)

DiskominfoTiksiandi berhasil mencapai target yang ditetapkan atas upaya meningkatkan kolaborasi dengan *subject matter* dalam rangka menjalankan fungsi pengelola data statistik sektoral yakni dengan melakukan pembinaan statistik sektoral secara intensif OPD selaku produsen data. Di samping itu juga beberapa inisiatif dilakukan antara lain :

1. Dalam rangka memudahkan koordinasi data telah dibangun aplikasi Satu Data Kabupaten Sumbawa sebagai pangkalan data.
2. Selain itu upaya perbaikan secara terus-menerus dilakukan agar OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rumusan perhitungan nilai efisiensi anggaran yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rumus penghitungan nilai efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA_i \times C_i) - RA_i)}{\sum_{i=1}^n AA_i} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : efisiensi
 AA : alokasi anggaran
 RA : realisasi anggaran
 C : capaian kinerja
 NE : nilai efisiensi

Berdasarkan rumusan nilai efisiensi tersebut, didapatkan nilai efisiensi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

No.	Program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Capaian Kinerja (C)	$[(AA \times C) - RA] / AA$
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	5,861,153,150.00	5,819,740,145.00	1	0.007
2	Program Aplikasi Informatika	2,621,445,700.00	2,660,209,700.00	1.25	0.235
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	290,951,600.00	87,665,250.00	0.90	0.598
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	133,730,000.00	121,903,090.00	0.90	-0.011
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,833,898,850.00	3,711,201,469.00	1.00	0.0320
Jumlah					0.861

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja pada setiap pernyataan kinerja didukung oleh pelaksanaan program/ kegiatan dengan capaian kinerja yang optimal. Secara rinci program/ kegiatan yang menunjang setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja			Kinerja		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
IK-03: Tingkat Keterbukaan Informasi Publik					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat penyebaran informasi publik di masyarakat terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100	100	100.00
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis dan media informasi publik yang dilaksanakan sesuai Strakom	%	100	100	100.00
<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Dok</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100.00</i>
<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas</i>	<i>Jumlah Dok Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	<i>Dok</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>100.00</i>
IK-04: Tingkat Kematangan SPBE					
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan publik online terintegrasi dan perangkat daerah terhubung internet DiskominfoTikSandi	%	100	100	100
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase pemanfaatan domain dan subdomain pemerintah dan Perangkat Daerah yang memiliki portal, situs web yang sesuai standar	%	100	100	100
<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100.00</i>
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan pemanfaatan sumber daya teknologi informatika dan layanan e-government oleh PD	%	100	100	100
<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100.00</i>
<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	<i>Unit</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>100.00</i>
<i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	<i>Layanan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100.00</i>
<i>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kab/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</i>	<i>Jumlah Dok Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City</i>	<i>Dok</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>100.00</i>
<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Dok Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	<i>Dok</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100.00</i>
IK-06: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan PD Pengguna Data Statistik dalam Pembangunan Daerah	%	100	100	100.00
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	Persentase data statistik sektoral yang memenuhi prinsip SDI	%	95	86.17	90.71
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100.00</i>

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja			Kinerja		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	600	1255	209.16
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah PD yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	51	51	100
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	1	100.00
IK-05:					
Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Nilai	77	69.15	89.81
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan strategis yang diamankan	%	100	100	100
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Ditetapkan	Dok	1	1	100.00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	1	1	100.00
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota	Cakupan titik yang diamankan pada PHKS yang diterapkan Pemda berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	100	100	100.00
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	56	56	100.00
IK-01: Kategori AKIP DKISS					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai AKIP PD	Nilai	79.98	77.50	96.90
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dok	10	10	100.00
Penyusunan Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	Dok	2	2	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA- SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Dok	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	Dok	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1	1	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	Lap	3	3	101.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	9	9	100.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	Orang/	25	25	100.00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja			Kinerja		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
ASN	dan Tunjangan ASN	bulan			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Lap	4	4	100.00
Kegiatan Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dok Administrasi BMD pada PD	Dok	3	3	100.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah RKBMD SKPD	Dok	1	1	100.00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	5	5	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	12	12	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	20	20	100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	3	3	100.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1	1	100.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	1	1	100.00
Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	7	7	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	100.00

H. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025. Realisasi anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 sebesar 96,80% atau sebesar Rp 12,390,480,789.00 dari total pagu sebesar Rp 12,799,943,300.00.

Berdasarkan klasifikasi per jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2024

No	Unit kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Realisasi (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	12.643.193.300	12.241.222.069	96,82
	Belanja Pegawai	3.170.821.715	3.079.970.335	97,13
	Belanja Barang dan Jasa			
2	BELANJA MODAL	9.472.371.585	9.161.251.734	96,72
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.750.000	149.258.720	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	156.750.000	149.258.720	95,22
	JUMLAH	12.799.943.300	12.390.480.789	96,80

Sumber: SIPD, Laporan Pertanggungjawaban SKPD (SPJ Fungsional Per 31 Desember 2025)

Realisasi anggaran tahun 2025 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian diklasifikasikan berdasarkan Unit kerja adalah sebagai berikut.

Realisasi anggaran tahun 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian diklasifikasikan berdasarkan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10. Rincian Serapan Belanja berdasarkan Subkegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2025

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Capaian	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.606.280,	14.945.500	95,76
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.323.500	13.229.850	99,29
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.395.600	3.308.300	97,43

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Capaian	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
4.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	2.403.200	2.222.600	92,49
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.628.200	2.402.850	77,73
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.559.300	12.017.650	95,69
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.997.000	8.880.900	98,71
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.170.821.715	3.079.970.335	97,14
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.923.000	50.604.500	99,38
10	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	2.575.000	2.097.000	81,44
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.539.817	5.280.900	95,33
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Rp 2.709.000	2.590.655	95,63
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.874.000	153.267.260	97,70
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.335.000	10.011.800	96,87

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Capaian	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.447.000	128.169.993	99,01
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.500,00	3.235.475	96,57
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.207.688,00	86.520.887	93,84
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.201.650,00	132.447.014	88,18
19	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	5.753.308.500,00	5.714.588.645	99,33
21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	107.844.650,00	105.151.500	97,51
22	Pengelolaan Nama Domain dan Sub domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Nama Domain Pemerintah Desa	27.844.500,00	27.744.775	99,64
23	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah	224.461.000,00	217.867.750	97,06
24	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	114.585.000,00	108.348.225	94,55
25	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	52.912.000,00	39.847.400	75,31

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Capaian	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
25	Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah Daerah	169.845.500,00	169.760.725	99,95
27	Penyenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	21.982.000,00	21.905.500	99,65
28	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	171.045.200,00	154.481.250	90,31
29	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.897.534.000,00	1.892.035.210	99,71
30	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral	30.794.500,00	28.522.700	92,62
31	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	115.258.000,00	15.195.100	13,18
32	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	128.582.000,00	28.300.400	22,01
33	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	16.317.100,00	15.647.050	93,24
34	Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Berbasis Elektronik dan non elektronik	96.969.000,00	90.417.550	93,24
35	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.052.500,00	14.302.375	75,07

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Capaian	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
36	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi	17.708.500	17.183.165	97,04
	Jumlah	12.799.943.300	12.390.480.789,-	96,80 %

Langkah strategis yang dilakukan untuk efektivitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2025 adalah :

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan, meliputi:
 - o Melakukan reuiu DPA awal untuk meneliti kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/*Output* dalam DPA dengan kebutuhan unit kerja.
 - o Melakukan reuiu terhadap DPA TA 2025 yang sudah disahkan, dan dalam hal diperlukan dilakukan usulan revisi DPA jikaa terdapat penyesuaian kebijakan program/kegiatan/subkegiatan unit kerja (bidang) segera mengajukan usulan revisi DPA sesuai dengan ketentuan.
 - o Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
 - o Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Kas.
 - o Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan kebijakan program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, meliputi:
 - o Memastikan perencanaan anggaran menjadi alat kendali bagi PA dalam pencapaian kinerja dan *output* serta sasaran program/kegiatan OPD.
 - o Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tahapan anggaran dalam DPA.
 - o Melakukan reuiu/*update* perencanaan anggaran setiap Triwulan sesuai dengan ketentuan.
 - o Memastikan deviasi yanag minimal antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum DPA
 - o Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam DPA/Anggaran Kas.
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan, meliputi:
 - o Menetapkan Pejabat Pengelolaan keuangan/Perbendaharaan yaitu PPK, PPBJ, PPK-SKPD, PPTK, Pengelola BMD, Bendahara (Bendahara

Pengeluaran dan Bendaharan pengeluaran Pembantu) pada awal tahun anggaran.

- Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang dan pihak terkait untuk menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
- Melakukan percepatan pelaksanaan belanja dengan melakukan revisi terkait anggaran yang segera harus disesuaikan sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif,

BAB IV PENUTUP

Laporan ini merupakan periode pelaporan keempat sesuai arahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai pelaksanaan RPJMD 2025 – 2029. Penetapan indikator kinerja merupakan tahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025, Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja akan terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur dan berkualitas, Untuk mendukung sasaran tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian akan terus memperkuat fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga pencapaian kinerja dapat terwujud dengan konsisten,

Dalam pelaksanaan tugas fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan internal berupa penyempurnaan tata kelola dan pelayanan yang didukung dengan berbagai upaya dan efisiensi yang didasari pada transformasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia,

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja, capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025, capaian kinerja sasaran strategis sebesar **98,30%**, walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti jumlah SDM dan sarana prasarana yang terbatas, dan alokasi anggaran yang terbatas. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), keseluruhannya mencapai target bahkan melebihi target yang direncanakan, Sehingga jika dilihat dari sisi tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, capaian kinerja berada sesuai dengan yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SS-01 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah, IK-01 Kategori Indeks Profesionalitas ASN DKISS, capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100 persen. IK-02 Kategori AKIP DKISS, capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100 persen.
- 2) SS-02 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian, dengan indikator kinerja IK-03 Tingkat Keterbukaan Informasi, capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100 persen. IK-04 Tingkat Kematangan SPBE, capaian kinerja 100 persen. IK-05 Persentase Kematangan SPBE, capaian kinerja 89,81 persen.
- 3) SS-03 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dengan indikator kinerja IK-05 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100 persen.

Pada sisi belanja, realisasi anggaran sebesar 96,80 persen dari total pagu Rp 12,799,943,300 dengan realisasi Rp 12,390,480,789.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu **Mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera** dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk menjalankan estafet pembangunan periode 2025–2029.